

PENETAPAN SYARAT JUMLAH KURSI

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 43/Kpts/KPU-KWK/IV/2013
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DONGGALA DAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI
POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 2013
UNTUK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2013

ABSTRAK :

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 yang diajukan/ diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka dipandang perlu adanya penetapan jumlah kursi dan perolehan suara sah politik; Bahwa penetapan jumlah kursi dan perolehan suara sah partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan syarat minimal bagi partai politik atau gabungan partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Donggala Tahun 2013 untuk mengajukan/mengusung bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor

49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 9 Tahun 2012.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 43/Kpts/KPU-KWK/IV/2013
diatur tentang :

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA DAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 2013 UNTUK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 April 2013.
 - Lampiran 1 halaman